



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 0010 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBERIAN REWARD DAN PANISMENT BAGI PELAKSANA LAYANAN
SERTA KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur sipil Negara yang profesional dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Perlu diberlakukan pemberian reward dan Punishment kepada petugas pelaksana layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pemberian reward dan punishment kepada Petugas pelaksanaan layanan Administrasi kependudukan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Rekomendasi hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pemberian reward dan punishment kepada petugas pelayanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diberlakukan pemberian reward dan Punishment kepada petugas pelaksana layanan;
- KEDUA : Pemberian rewar dan punishment petugas pelayanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pemberian penghargaan atau reward bagi pelaksana pelayanan adalah pemberian penghargaan bagi petugas yang berkinerja terbaik, dalam bentuk piagam penghargaan;
- KETIGA : Pemberian punishment atau sanksi diberlakukan bagi petugas pelaksana layanan yang berkinerja kurang baik atau buruk, berupa pengurangan insentif (upah pungut) dan pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) , sanksi diberikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar;
- KEEMPAT : Apabila dalam pemberian layanan terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas pelaksana layanan maka diberikan kompensasi kepada penerima layanan berupa layanan izin antar ditempat;
- KELIMA : Menggunakan ketentuan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari – hari'
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA